**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif dan represif*. Dengan ketentuan UU Tipikor dalam hal ini penindakan yang dilakukan secara preventif karena dalam menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum masih sering melihat fakta dilapangan masih saja terjadi praktik Korupsi Dana Desa.
3. Bahwa dilihat dari kasus korupsi dana desa ini kebanyakan dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengolah dana desa itu sendiri hal ini dikarenakan hampir semua urusan pemerintahan desa bertumpu pada kepala desa yang memiliki jabatan tertinggi di sektor organisasi desa, di mana semua keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dimonopoli kepada desa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi warga serta mengabaikan sama sekali akuntabilitas publik. Maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor dan dapat diberhetikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.
4. Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg telah sesuai dan dari segi penerapan

hukum pidana materiil perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan primair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 2 UU Tipikor.

1. **Saran**
2. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.
3. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)* yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)* sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa *(extra ordinary measures)* demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor.
4. Kepada pemerintah pusat dan daerah khususnya dinas pemerintahan masyarakat desa untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada desa khususnya dalam penyususnan, pelaksanaan, pelaporan anggaran, mendorong keaktifan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan demokrasi di desa dengan merealisasikan asas partisipati dan mengakomodir masukan dari tokoh masyarakat, dan toko agama dalam pembangunan desa. Kepada pemerintah desa agar meningkatkan jenjang pendidikan, performan kerja dan mengakomodir semua kelompok sehingga pembanguan desa berjalan efektif, kepada masyarakat agar lebih aktif mengakses informasi dari desa guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.